

SKRIPSI

**FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MENGAWASI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PINJAMAN
ONLINE LEGAL YANG BEKERJA SAMA DENGAN PINJAMAN
ONLINE ILEGAL**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

REGITA SUKASMI
1910113135

Program Kekhususan : Hukum Perdata Murni (PK 1)



Pembimbing :

Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum
Upita Anggunsuri S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

No.Reg : 03/PK-I/VI/2023

FUNGSI PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PINJAMAN *ONLINE* LEGAL YANG BEKERJA SAMA DENGAN PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

Regita Sukasmi, 1910113135, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Murni (PK I), 90 Halaman, Tahun 2023,
Pembimbing : Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum dan Upita Anggunsuri S.H., M.H.

ABSTRAK

Pada Oktober 2021, terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal (diinisialkan *EC*) dengan cara menyebarkan data pribadi nasabah ke pinjaman *online* ilegal (*CashSaku*) yang mana tergabung dalam satu perusahaan yang sama dengan inisial PT.IFT yang telah menjerat 9 (sembilan) orang korban. Dalam hal ini, melanggar Pasal 11 POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan yang mengatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dilarang untuk memberikan data atau informasi pribadi konsumen kepada pihak lain. Terkait dengan pelanggaran ini, peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi sektor jasa keuangan dipertanyakan. Rumusan masalah yang akan diteliti adalah : (1) Bagaimana fungsi pengawasan OJK terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal. (2) Bagaimana upaya OJK terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal. (3) Apa yang menjadi kendala bagi OJK dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal. Penelitian ini dilakukan dengan cara metode yuridis empiris Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk pinjaman *online* legal dengan inisial *EC* dilakukan pengawasan berupa pemeriksaan langsung dan pemeriksaan tidak langsung, selain itu pinjol *EC* juga mendapatkan pengawasan khusus dari OJK berupa kewajiban untuk melaporkan keuangan terkini, rincian aset produktif, informasi dan dokumen terkini serta melakukan penyusunan rencana tindakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, mengajukan rencana perbaikan kinerja secara tertulis kepada OJK, dan memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan, sedangkan untuk pinjaman *online* ilegal (*CashSaku*), OJK tidak melakukan pengawasan terhadapnya. Upaya OJK terhadap pelanggaran pinjaman *online* legal yang bekerja sama dengan pinjaman *online* ilegal berupa peringatan tertulis untuk pinjaman *online* inisial *EC* dan penutupan, penghapusan serta pemblokiran pada aplikasi pinjaman *online* *CashSaku*. Hambatan yang dirasakan oleh OJK selain rendahnya literasi keuangan masyarakat, *server-server* yang digunakan oleh penyelenggara banyak ditemukan di luar negeri yang membuat sulit untuk diberantas.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Pinjaman *Online*